



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.1/825/13/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) TARUNA TELADAN
KECAMATAN DELANGGU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Taruna Teladan Kecamatan Delanggu nomor : 027/TKIT/TT/Eks/Mar/07 Tanggal 23 Maret 2007

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Taruna Teladan yang didirikan oleh Yayasan Islam Taruna Teladan Delanggu belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;